

SKRIPSI
PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM
PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV



Diajukan oleh

Dicky Apriandi Saputra

NIM. 2010211210139

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM
PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**



Diajukan oleh

Dicky Apriandi Saputra

NIM. 2010211210139

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

**PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM
PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Dicky Apriandi Saputra

2010211210139

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

Diajukan oleh;

DIKCY APRIANDI SAPUTRA
NIM 2010211210139


Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia siding pantia penguji
pada hari Rabu, 19 Juni 2024
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Diana Haiti
NIP 196804141994122001

Diketahui
Banjarmasin, ... Juli 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus
NIP 19830903200912100

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

Diajukan oleh :

DICKY APRIANDI SAPUTRA
2010211210139

Skripsi ini memenuhi untuk disahkan

Sebagai persyaratan Yudisium :

Nomor : 390 /un.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 05 AUG 2024

Disahkan

Dekan.



Achmad Faishal

NID. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 19-Juni-2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1.271/UN.8.1.11/SP/2024
Tanggal : 11 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dicky Apriandi Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210139
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12-April-2002
Program Kekhususan : Pidana
Bidang Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia dipukul keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 19 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Dicky Apriandi Saputra
NIM. 2010211210139

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Al-Insyirah: 5-6

“Allah tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Al-Baqarah: 286

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang atas kuasa dan ridho – Nya skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah **Aprilliansyah** dan ibu **Zakiah**, yang telah melahirkan, merawat menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan baik, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan...

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan...

RINGKASAN

Dicky Apriandi Saputra. Mei 2024. **PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman. Dosen Pembimbing **Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Obat-obatan dalam dunia medis dari dulu hingga saat ini memiliki pengaruh penting untuk mencegah, mengobati, merahabilitasi, dan mengatasi masalah kesehatan ataupun suatu penyakit di masyarakat semua kalangan. Oleh karena itu penggunaan suatu obat sangatlah penting dalam mengatasi masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Di masa sekarang salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh masyarakat khususnya di kalangan anak muda adalah masalah penyakit gangguan mental atau *mental disorder* yang biasa dialami seperti depresi, trauma, stres, dan penyakit gangguan mental lainnya. Banyak masyarakat yang mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan cara seperti terapi, menggunakan obat-obatan, hiburan, bahkan pula dengan cara mengakhiri hidup. Masalah kesehatan seperti penyakit gangguan mental ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan tingkah laku masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan pemidanaan terhadap penyalahgunaan obat alprazolam yang termasuk dalam psikotropika golongan 4. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian adalah Kekosongan norma yang terjadi yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang dan harus segera diadakan revisi akibat banyaknya permasalahan dalam ketentuan pidana yang termuat di Undang-Undang tersebut. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan teknis atau terapan, yang dimaksudkan memberikan saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya/seyogyanya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Untuk menganalisis peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum dengan teknik pengumpulan melalui studi Pustaka dan penelusuran internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut masih belum jelas. Hal ini terlihat dari beberapa hal seperti, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai permasalahan terhadap penyalahgunaan, aturan sanksi yang berkaitan, pemidanaan yang masih belum jelas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika direvisi. Revisi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara dengan menetapkan pengaturan terhadap penyalahgunaan, sanksi pemidanaan yang terkait dalam permasalahan tersebut.

ABSTRAK

Di Indonesia, hampir sekitar 20% populasi penduduk mempunyai potensi masalah kesehatan gangguan jiwa, yang artinya sekitar 55 Juta penduduk Indonesia memiliki potensi masalah gangguan kejiwaan. Untuk mendorong usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyalahgunaan obat-obatan yang tergolong dalam psikotropika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Psikotropika. Namun, pengaturan sanksi dalam UU Psikotropika masih memiliki beberapa kelemahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, disarankan agar UU Psikotropika direvisi. Revisi tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menetapkan minimal penjara dan denda, menambahkan hukuman untuk memperbaiki masalah kesehatan gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat, dan penyalahgunaan obat dalam meningkatkan hukuman yang dijatuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan alprazolam tergolong dalam obat psikotropika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Kata kunci (*keyword*) : Sanksi Pidana, Gangguan Mental, Alprazolam, Psikotropika, Obat-obatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Alhamdulillah segala puji Syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Skripsi ini berjudul “Tinjauan hukum pemedanaan terhadap penyalahgunaan obat alprazolam psikotropika golongan IV”, dalam kesempatan ini Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan maupun dukungan dan pembelajaran selama peneliti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan selesainya skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S. H., M. H. mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Achmad Faishal, S. H., M. H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S. H., M. H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Lies Ariany, S. H., M. H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
7. Kedua orang tua yang hebat bagi penulis, Papahku Aprilliansyah Effendi dan Mamahku Zakiah yang sudah berjuang dan selalu memberikan dukungan, kasih sayang, perhatian, dan doa yang terbaik unuk penulis dalam menjalani aktivitas perkuliahan hingga saat ini.
8. Kedua sahabat penulis dari kecil, Ezza, dan Vito yang sudah menemani perjalanan dan selalu menjadi penyemangat penulis sejak mulai memasuki perkuliahan hingga saat ini.
9. Teman-teman Flex Coffe and Diner, terutama team office Kevin Cibai, Reza Tungau, Cici Tasha dan Tita Lajuicy yang menjadi pelopor semangat dan bahan bakar untuk mendapatkan gelar secepat mungkin.
10. Teman-teman Minimal Coffe, Upik, Iky, Otong, Rani, Uwi, Alpin, Sigit, Lana, Anya, dan Bang Gale sudah menghibur masa masa menyenangkan, memberi semangat, dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
11. Support Kiwa Koffie, Ayiz, Upik, dan Bang Upi, yang memberikan semangat dan support dengan jargon “Yang Penting Lulus”.
12. Teman – teman seperjuangan semasa kuliah, Nurul, Gabriel, Ais, Fata dan yang lainnya yang tidak dapat peunlis sebutkan satu per satu, yang telah banyak

membantu selama perkuliahan, saling menguatkan dan memberi dukungan satu sama lain selama penulis menyusun skripsi ini.

13. Lalu kepada Salsabila Febrina, penulis ingin mengucapkan terimakasih karena telah menemani dan menjadi penyemangat dimasa masa akhir penulisan skripsi, *one thing that u must know is “you are the person that i want to be the last goals”*
14. Dan yang terakhir kepada seseorang yang hanya bisa penulis beri dengan nama samaran “*Her*” Terimakasih atas pertemuan yang sebentar dikala itu, semangat yang diberikan pada saat penulisan skripsi ini, meskipun hanya sebentar namun kebahagiaan itu melekat hingga saat ini, skripsi ini menjadi bukti bahwa anda adalah alasan terakhir penulis untuk terus berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah mengisi cerita sesaat diperjalanan penulis menuju cita-cita dan menjadi bagian paling menyenangkan dari proses pendewasaan penulis.

Banjarmasin, 19 Mei 2023

Hormat Penulis

Dicky Apriandi Saputra

NIM .2010211110056

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Tipe Penelitian	14
3. Sifat Penelitian	14
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Jenis Bahan Hukum	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
7. Pengelohan dan Analisis Bahan Hukum	17
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
1. Tinjauan Hukum	19

2. Obat.....	21
3. Psikotropika.....	23
4. Pidanaaan.....	25
5. Alprazolam.....	27
6. Penyalahgunaan.....	29
BAB III.....	32
A. PENGATURAN HUKUM PIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM GOLONGAN IV.....	32
B. PIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT ALPRAZOLAM YANG DIKONSUMSI SECARA TIDAK BENAR.....	47
BAB IV.....	55
a. Kesimpulan.....	55
b. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

